



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 15-K/PM II-10/AU/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang bersidang di Semarang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDDY SURYANTORO ASBIENSYAH**
Pangkat, NRP : Prada, 62119811551869
Jabatan : Ta Elektronika Suburjarpon Urhalalkom
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir : Jember, 29 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dharma 5 No. 46 RT. 010 RW. 004 Kelurahan Baru
Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Satpom Lanud Adi Soemarmo Nomor POM-401/A/IDIK-01/II/2024/SMO tanggal 8 Januari 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/II/2024 tanggal 31 Januari 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/15/PM II-10/AU/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/15/PM II-10/AU/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Sidang Nomor TAPSID/15/PM II-10/AU/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP yang dibacakan di persidangan.

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan, Putusan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.
2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq. TNI-AD.
3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:
- 6 (enam) lembar daftar absen Personel Sentral Komunikasi Lanud Adi Soemarmo bulan Oktober 2023 dan November 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Kasenkom Mayor Lek Bayu Pamungkas NRP 534993.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer II-09 Semarang telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

1. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/147/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang panggilan ke-1 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa;
2. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/184/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang panggilan ke-2 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa; dan
3. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/239/IV/2024 tanggal 3 April 2024 tentang panggilan ke-3 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas surat panggilan Kepala Oditur Militer II-09 Semarang tersebut, Danlanud Adi Soemarmo selaku Anku dari Terdakwa telah menyampaikan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 5 Oktober 2023 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, dengan mengirimkan surat jawaban Surat Danlanud Adi Soemarmo Nomor B/402/IV/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Terdakwa tidak bisa hadir di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena sampai dengan saat ini belum diketemukan;

Menimbang:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa” lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “Perkara tindak pidana desersi yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien; dan

3. Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, huruf D angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara Desersi Inabsensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, walaupun perkara Terdakwa belum mencapai waktu 6 (enam) bulan, tetapi telah lebih dari 1 (satu) bulan dan Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut serta telah mendapatkan kepastian dari Komandan Satuannya bahwa Terdakwa hingga sekarang tidak kembali ke kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI AU dan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor Sdak/13/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Disops Lanud Adi Soemarmo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2021 melalui pendidikan Semata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Sejursarta Tekrad dan setelah selesai ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ta Elektronika Suburjarpon Urharalkom Lanud Adi Soemarmo dengan pangkat Prada, NRP 621198115518692;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Terdakwa ditunjuk menjadi Pasukan Upacara memperingati HUT TNI ke-78 di Semarang namun pada tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB saat hendak berangkat ke Semarang dilakukan apel pengecekan kelengkapan jumlah personel di Kantor Disops Lanud Adi Soemarmo akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti apel tersebut tanpa ada keterangan, sehingga dilakukan pencarian di sekitar Kantor Senkom Lanud Adi Soemarmo namun Terdakwa tidak diketemukan serta menghubungi Terdakwa lewat handphone namun tidak ada jawaban;
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah karena sudah tidak ada motivasi untuk berdinis menjadi anggota TNI AU dan mempunyai masalah hutang piutang;
4. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Lanud Adi Soemarmo baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya;
5. Bahwa selanjutnya Kasenkom memerintahkan Pelda Anta Nugraha (Saksi-2) untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan dan menghubungi Terdakwa lewat handphone tapi tidak ada jawaban, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sehingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Soemarmo pada tanggal 7 November 2023 sesuai laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-02/XI/2023/SMO;
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Soemarmo

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 7 November 2023 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut; dan

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Lanud Adi Soemarmo tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas permohonan Oditur Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **DIDIK SUSANTO**
Pangkat, NRP : Letda Lek, 530049
Jabatan : Ps. Kasuburjarpon Urharalpom Senkom
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Awan No. 1 Komplek Antariksa Lanud Adi Soemarmo.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 15-k/PM II-10/AU/III/2024

Bahwa Saksi-1 yang Terdakwa sejak bulan Agustus 2023 saat Terdakwa mulai berdinasi di Senkom Lanud Adi Soemarmo dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Terdakwa ditunjuk menjadi Pasukan Upacara memperingati HUT TNI ke-78 di Semarang, namun sekira pukul 05.00 WIB saat hendak berangkat ke Semarang dan dilakukan apel pengecekan kelengkapan jumlah personel di Kantor Disops Lanud Adi Soemarmo Terdakwa tidak mengikuti apel tersebut tanpa ada keterangan;

3. Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota lainnya melakukan pencarian di sekitar Kantor Senkom Lanud Adi Soemarmo namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak ada jawaban;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi satuan atau rekan-rekannya baik melalui surat ataupun telepon dan hingga saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya;

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat mulai tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Satpom Lanud Adi Soemarmo tanggal 15 November 2023 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan atau/Kesatuan Lanud Adi Soemarmo tidak disiapkan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena sudah tidak ada motivasi untuk berdinasi menjadi anggota TNI AU dan mempunyai masalah hutang piutang dan Terdakwa mempunyai sifat pendiam.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ANTA NUGRAHA**
Pangkat, NRP : Pelda, 530041
Jabatan : Ba Lek Suburjaspon Senkom
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 7 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sidorejo RT. 18 RW. 06 Kuwiran Banyudono Boyolali.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa saksi telah dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2023 saat Terdakwa mulai berdinasi di Senkom Lanud Adi Soemarmo dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 Saksi mendapat telepon dari anggota Hanlan Lanud Adi Soemarmo yang menginformasikan bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat melaksanakan Upacara HUT TNI ke-78 di Kodam IV/Diponegoro Semarang dimana pada waktu itu Terdakwa sudah mendapatkan Surat Perintah (SP) untuk mengikuti kegiatan tersebut;

3. Bahwa selanjutnya Saksi mengecek keberadaan Terdakwa ke seluruh kantor Senkom Lanud Adi Soemarmo tapi Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi menghadap Kasenkom untuk melaporkan kejadian tersebut, oleh Kasenkom diperintahkan untuk mencari dan menghubungi Terdakwa lewat handphone tapi tidak bisa dihubungi;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan ataupun kepada rekan-rekannya dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat mulai tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik tanggal 15 November 2023 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan atau/ Kesatuan Lanud Adi Soemarmo tidak disiapkan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai; dan

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, tetapi yang Saksi ketahui adalah dalam keseharian Terdakwa orangnya pendiam, susah diperintah dan hubungan kerjasama dengan rekan satu kantor kurang baik.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, keterangan yang diperoleh tentang Terdakwa:

1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-02/XI/2023/SMO tanggal 7 November 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Satpom Lanud Adi Soemarmo Serka Yudi Setiawan NRP 525613, Terdakwa atas nama Prada Deddy Suryantoro Asbiensyah NRP 62119811551869 Ta Elektronika Suburjarpon Urhalalkom Lanud Adi Soemarmo, telah melakukan tindak pidana desersi mulai tanggal 5 Oktober 2023 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Lanud Adi Soemarmo;

2. Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka yang ditandatangani oleh Penyidik Satpom Lanud Adi Soemarmo Serka Yudi Setiawan NRP 525613 tanggal 15 Desember 2023, bahwa Terdakwa Prada Deddy Suryantoro Asbiensyah NRP 62119811551869 Ta Elektronika Suburjarpon Urhalalkom Lanud Adi Soemarmo, telah melakukan tindak pidana desersi mulai tanggal 5 Oktober 2023

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI ke Kesatuan Lanud Adi Soemarmo, sehingga dalam perkara ini Terdakwa sejak awal tidak diperiksa; dan

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka sebab Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g juncto Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya, dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
2. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar daftar absen Personel sentral komunikasi Lanud Adi Soemarmo bulan Oktober 2023 dan bulan November 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Kasenkom Mayor Lek Bayu Pamungkas NRP 534993.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

6 (enam) lembar daftar absen Personel sentral komunikasi Lanud Adi Soemarmo bulan oktober 2023 dan bulan November 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Kasenkom Mayor Lek Bayu Pamungkas NRP 534993, telah diperlihatkan dan

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Prada Deddy Suryantoro Asbiensyah NRP 62119811551869 sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan pada nama Terdakwa dalam absensi tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan), oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan merupakan surat otentik, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, oleh karena keterangan para Saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat berupa absensi yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti surat karena dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi mengenai batasan lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan dikeluarkannya Keppera oleh Papera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan dengan Laporan Polisi tanggal 7 November 2023 sesuai laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-02/XI/2023/SMO atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu lamanya Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 215 (dua ratus lima belas) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2021 melalui pendidikan Semata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Sejursarta Tekrad dan setelah selesai ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ta Elektronika Suburjarpon Urharalkom Lanud Adi Soemarmo dengan pangkat Prada, NRP 621198115518692;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/II/2024 tanggal 31 Januari 2024 menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer II-10 Semarang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
3. Bahwa benar Letda Lek Didik Susanto (Saksi-1) mengetahui jika Terdakwa mendapatkan Surat Perintah (SP) menjadi Pasukan Upacara memperingati HUT TNI ke-78 di Semarang pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, namun sekira pukul 05.00 WIB saat dilakukan apel pengecekan kelengkapan jumlah personel di Kantor Disops Lanud Adi Soemarmo sebelum berangkat ke Semarang Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan;
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1, Pelda Anta Nugraha (Saksi-2) dan anggota lainnya melakukan pencarian di sekitar Kantor Senkom Lanud Adi Soemarmo namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kasenkom, selanjutnya Kasenkom memerintahkan Saksi-2 untuk mencari keberadaan Terdakwa serta menghubungi Terdakwa lewat handphone tetapi tetap tidak bias dihubungi dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan Lanud Adi Soemarmo baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya;
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI mengetahui dan memahami prosedur/tatacara perizinan di Lanud Adi Soemarmo yaitu apabila seorang prajurit TNI di Lanud Adi Soemarmo akan meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas, maka harus melakukan izin terlebih dahulu secara hirarki, hal ini telah

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Terdakwa dan Prajurit lainnya karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan atau tidak melaksanakan aturan perizinan tersebut;

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Soemarmo pada tanggal 7 November 2023, yang dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa 6 (enam) lembar daftar absensi Personel Sentral Komunikasi Lanud Adi Soemarmo bulan Oktober 2023 sampai dengan November 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Kasenkom Lanud Adi Soemarmo Mayor Lek Bayu Pamungkas NRP 534993 dalam absen tersebut pada nama Terdakwa tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan);

8. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat hadir dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 5 Oktober 2023 dan belum kembali ke Kesatuan Lanud Adi Soemarmo, hingga saat Pembacaan Putusan perkara Terdakwa tanggal 6 Mei 2024 di Pengadilan Militer II-10 Semarang kurang lebih selama 215 (dua ratus lima belas) hari;

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Lanud Adi Soemarmo tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Unsur ketiga : Dalam waktu damai; dan

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer."

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2021 melalui pendidikan Semata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua,

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya mengikut peradilan kejuruan Sejursarta Tekrad dan setelah selesai ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ta Elektronik Suburjarpon Urharalkom Lanud Adi Soemarmo dengan pangkat Prada, NRP 621198115518692;

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/II/2024 tanggal 31 Januari 2024 menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer II-10 Semarang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/II/2024 tanggal 21 Februari 2024.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin."

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan sipelaku, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur “dengan sengaja”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Letda Lek Didik Susanto (Saksi-1) mengetahui jika Terdakwa mendapatkan Surat Perintah (SP) menjadi Pasukan Upacara memperingati HUT TNI ke-78 di Semarang pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, namun sekira pukul 05.00 WIB saat dilakukan apel pengecekan kelengkapan jumlah personel di Kantor Disops Lanud Adi Soemarmo sebelum berangkat ke Semarang Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan;
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1, Pelda Anta Nugraha (Saksi-2) dan anggota lainnya melakukan pencarian di sekitar Kantor Senkom Lanud Adi Soemarmo namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kasenkom, selanjutnya Kasenkom memerintahkan Saksi-2 untuk mencari keberadaan Terdakwa serta menghubungi Terdakwa lewat handphone tetapi tetap tidak bias dihubungi dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan Lanud Adi Soemarmo baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya;
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI mengetahui dan memahami prosedur/tatacara perizinan di Lanud Adi Soemarmo yaitu apabila seorang prajurit TNI di Lanud Adi Soemarmo akan meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas, maka harus melakukan izin terlebih dahulu secara hirarki, hal ini telah diketahui oleh Terdakwa dan prajurit lainnya karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan atau tidak melaksanakan aturan perizinan tersebut;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dalam waktu damai.”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Lanud Adi Soemarmo tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Soemarmo pada tanggal 7 November 2023, yang dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa 6 (enam) lembar daftar absensi Personel Sentral Komunikasi Lanud Adi Soemarmo bulan Oktober 2023 sampai dengan November 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Kasenkom Lanud Adi Soemarmo Mayor Lek Bayu Pamungkas NRP 534993 dalam absen tersebut pada nama Terdakwa tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan);
2. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat hadir dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 5 Oktober 2023 dan belum kembali ke Kesatuan Lanud Adi Soemarmo, hingga saat Pembacaan Putusan perkara Terdakwa tanggal 6 Mei 2024 di Pengadilan Militer II-10 Semarang kurang lebih selama 215 (dua ratus lima belas) hari.

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah untuk melepaskan statusnya sebagai prajurit TNI AU karena Terdakwa tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI, sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan; dan
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembungkaman tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa sehingga harus dikerjakan oleh personel lainnya, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan dan dapat merugikan Negara, khususnya TNI AU;
- b. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AU khususnya Satuan Terdakwa Lanud Adi Soemarmo.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Lanud Adi Soemarmo;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok serta perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-4; dan
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa Lanud Adi Soemarmo.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Tidak ada.

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dan sebagai efek cegah terhadap prajurit yang lainnya, maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa norma hukum penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 15/K/PM II-10/AU/III/2024. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktik diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer dan kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

2. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1) Bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI AU dengan pangkat Prada, seharusnya pada diri Terdakwa sebagai seorang Tamtama yang masih relatif baru selesai mengikuti pendidikan dan masuk satuan seharusnya memiliki disiplin yang tinggi, dedikasi dan loyalitas yang baik di satuan, sehingga dapat menjadi contoh terhadap para prajurit lainnya, akan tetapi pada kenyataannya justru Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya dengan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan;

2) Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, sehingga membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal, yang ditentukan oleh kesiapan mental setiap prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa;

3) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AU.

b. Bahwa dilihat dari aspek objektif tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

1) Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan tindak pidana militer (desersi) diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI dan tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit TNI; dan

2) Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer serta berniat untuk menarik diri dari dinas TNI AU.

c. Bahwa dilihat dari dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dan dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di Satuan Terdakwa Lanud Adi Soemarmo;

2) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin prajurit lain di satuannya dan berpengaruh dalam kesiapan satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan Terdakwa, baik tugas teknis pertempuran maupun tugas lainnya yang telah ditata sedemikian rupa, baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pula pada efektifitas pelaksanaan tugas, perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat pula berpengaruh terhadap pencapaian tugas serta dapat menyulitkan komandan satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di kesatuan;

3) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan dapat merugikan negara khususnya TNI AU yang telah mengeluarkan anggaran yang besar dari mulai pengadaan, pendidikan dan pembinaan terhadap Terdakwa selama ini, akan tetapi sebelum waktunya purna tugas Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sehingga tenaganya tidak dapat digunakan lagi oleh negara terutama TNI AU;

4) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan dapat mencemarkan nama baik TNI AU khususnya satuan Terdakwa Lanud Adi Soemarmo.

d. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Adminitrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
dapat merugikan suspin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidakhadiran tanpa izin (Desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan sekarang (panggilan terakhir untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 atau selama waktu 202 (dua ratus dua) hari atau selama 6 (enam) bulan 22 (dua puluh dua) hari serta tidak diketahui keberadaannya dan jangka waktu tersebut sudah melebihi waktu 3 (tiga) bulan, sehingga secara administrasi Terdakwa sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AU dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas TNI AU dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar daftar absen Personel Sentral Komunikasi Lanud Adi Soemarmo bulan Oktober 2023 dan November 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Kasenkom Mayor Lek Bayu Pamungkas NRP 534993.

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena barang bukti surat tersebut sejak awal telah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Deddy Suryantoro Asbiensyah**, Prada NRP 62119811551869 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- 6 (enam) lembar daftar absen Personel Sentral Komunikasi Lanud Adi Soemarmo bulan oktober 2023 dan November 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Kasenkom Mayor Lek Bayu Pamungkas NRP 534993.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian dipuskar dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan II-10 Semarang pada hari Senin tanggal Enam bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat oleh Yanto Herdianto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 524416 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sigit Saron, S.H. Letkol Chk NRP 1100013770174 dan Dandi Andreas Sitompul S.H., Letkol Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agus Niani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 636885 dan Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. Lettu Laut (H/W) NRP 23029/P, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

CAP/TTD

Sigit Saron, S.H.

Yanto Herdianto, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 1100013770174

Letkol Chk NRP 524416

TTD

Dandi Andreas Sitompul S.H.

Letkol Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.

Lettu Laut (H/W) NRP 23029/P

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AU/III/2024